



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 75 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 265 TAHUN 2016
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2016 telah diatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas fasilitasi kesekretariatan Komisi Informasi Provinsi, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 265 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62163), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf h, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dinas Kominfo dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kominfo dan Statistik menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Kominfo dan Statistik;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kominfo dan Statistik;
 - c. pelaksanaan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - f. pengelolaan opini dan aspirasi publik;
 - g. pengelolaan dan pelayanan informasi publik;

- h. fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis kepada Komisi Informasi Provinsi;
- i. penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- j. pelaksanaan layanan hubungan media;
- k. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah;
- l. penyelenggaraan layanan infrastruktur data center, Disaster Recovery Center dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah;
- m. penyelenggaraan layanan pengembangan jaringan internet dan penggunaan akses internet;
- n. pelaksanaan layanan keamanan informasi e-Government;
- o. pelaksanaan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
- p. penyelenggaraan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
- q. penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Smart Province;
- r. pelaksanaan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga;
- s. pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah;
- t. pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat di Daerah;
- u. pengoordinasian kegiatan statistik sektoral, regional dan nasional;
- v. penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar Pemerintah Daerah;
- w. pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan di bidang statistik;
- x. penyelenggaraan pengumpulan data dan informasi melalui survei dan jajak pendapat tentang program dan kinerja Pemerintah Daerah Provinsi;
- y. penetapan, pengukuran dan penyajian statistik pemerintahan daerah;
- z. pelaksanaan penghimpunan, pengelolaan, analisis dan penyajian statistik daerah;
- aa. pemeliharaan dan pengembangan statistik daerah;
- ab. pelaksanaan analisis dan pengkajian data dan informasi statistik pendukung pembangunan daerah;
- ac. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja di bidang komunikasi, informatika dan statistik;

- ad. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas Kominfo dan Statistik;
 - ae. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Kominfo dan Statistik;
 - af. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Kominfo dan Statistik; dan
 - ag. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kominfo dan Statistik.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Susunan organisasi Dinas Kominfo dan Statistik, sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Kepegawaian;
 - 3. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan
 - 4. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Informasi Publik, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
 - 2. Seksi Pengelolaan Informasi Publik; dan
 - 3. Seksi Pelayanan Informasi Publik.
 - d. Bidang Komunikasi Publik, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
 - 2. Seksi Pelayanan Hubungan Media; dan
 - 3. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik dan Akses Informasi.
 - e. Bidang Operasi dan Pengelolaan Pusat Data, terdiri dari :
 - 1. Seksi Fasilitasi dan Optimalisasi Pusat Data;
 - 2. Seksi Pengelolaan Perangkat Pusat Data; dan
 - 3. Seksi Operasi dan Monitoring Pusat Data.
 - f. Bidang Jaringan dan Komunikasi Data, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data;
 - 2. Seksi Persandian dan Sistem Keamanan Data; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Perangkat Telekomunikasi dan Multimedia.

- g. Bidang Sistem Informasi Manajemen dan Standarisasi Layanan e-Government terdiri dari :
1. Seksi Standarisasi Layanan e-Government dan Basis Data;
 2. Seksi Sistem Informasi Manajemen Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
 3. Seksi Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat.
- h. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi;
- i. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi;
- j. Unit Pelaksana Teknis; dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kominfo dan Statistik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas administrasi Dinas Kominfo dan Statistik dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada Komisi Informasi Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kominfo dan Statistik;
 - d. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas oleh Unit Kerja Dinas Kominfo dan Statistik;
 - e. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - f. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Dinas Kominfo dan Statistik;
 - g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan surat menyurat Dinas Kominfo dan Statistik;

- h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan Dinas Kominfo dan Statistik;
 - i. pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Dinas Kominfo dan Statistik;
 - j. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Dinas Kominfo dan Statistik;
 - k. pengoordinasian perumusan ketentuan peraturan perundang-undangan urusan komunikasi, informatika dan statistik;
 - l. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Dinas Kominfo dan Statistik;
 - m. fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis kepada Komisi Informasi Provinsi; dan
 - n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan administrasi umum Dinas Kominfo dan Statistik serta fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis kepada Komisi Informasi Provinsi.
- (2) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Kominfo dan Statistik.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan pengelolaan surat menyurat Dinas Kominfo dan Statistik;
 - d. melaksanakan pengelolaan kearsipan Dinas Kominfo dan Statistik;
 - e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor Dinas Kominfo dan Statistik;
 - f. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung dinas dan peralatan kerja kantor Dinas Kominfo dan Statistik;

- g. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/ruang pertemuan Dinas Kominfo dan Statistik;
 - h. melaksanakan upacara dan pengaturan acara Dinas Kominfo dan Statistik;
 - i. menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan peralatan kerja kantor Dinas Kominfo dan Statistik;
 - j. menerima, menyimpan dan mendistribusikan peralatan kantor Dinas Kominfo dan Statistik;
 - k. menyampaikan dokumen penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan barang kepada Subbagian Keuangan untuk dibukukan;
 - l. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis pelayanan administrasi sengketa informasi, kerjasama dan konsultasi Badan Publik Daerah;
 - m. melaksanakan tugas kepaniteraan yang berkaitan dengan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk mengadministrasikan hasil putusan sidang mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi;
 - n. memberikan dukungan administrasi kepada Komisioner dalam melaksanakan sidang mediasi dan/atau sidang ajukasi non litigasi;
 - o. memfasilitasi kegiatan analisis terhadap permohonan penyelesaian sengketa;
 - p. mengadministrasikan dan menginventarisasi Badan Publik Daerah di Provinsi DKI Jakarta yang membutuhkan layanan konsultan;
 - q. memfasilitasi dan mengolah data yang berkaitan dengan pelaksana informasi publik yang berkaitan dengan Komisi Informasi Provinsi;
 - r. memberikan dukungan administrasi kepada Komisioner dalam kegiatan yang berkaitan dengan layanan konsultasi dan kerja sama Badan Publik Daerah; dan
 - s. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Umum.
5. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Subbagian Kepegawaian merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan urusan kepegawaian Dinas Kominfo dan Statistik.

- (2) Subbagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Kominfo dan Statistik.
- (3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan pengurusan kesejahteraan pegawai Dinas Kominfo dan Statistik;
 - d. melaksanakan kegiatan pengembangan karier pegawai Dinas Kominfo dan Statistik;
 - e. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian disiplin pegawai Dinas Kominfo dan Statistik;
 - f. menghimpun, mengolah, menyajikan dan memelihara data, informasi dan dokumen kepegawaian Dinas Kominfo dan Statistik;
 - g. melaksanakan perencanaan kebutuhan, penempatan, mutasi, pengembangan kompetensi pegawai Dinas Kominfo dan Statistik;
 - h. melaksanakan monitoring, pembinaan, pengendalian, pengembangan dan pelaporan kinerja dan disiplin pegawai;
 - i. melaksanakan pengurusan hak, kesejahteraan, penghargaan, kenaikan pangkat, cuti dan pensiun pegawai;
 - j. menyiapkan dan memproses administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan;
 - k. melaksanakan analisa dan rekomendasi jabatan struktural dan fungsional; dan
 - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian.
6. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59A

Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi dalam fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis kepada Komisi Informasi Provinsi yang sebelumnya dilaksanakan oleh Sekretariat KPKIP selanjutnya akan dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2018


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd


SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 62032

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN